

PENETAPAN - SIREKAP - PILKADA
2024

Kpt 1591 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI REKAPITULASI ELEKTRONIK KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEBAGAI APLIKASI KHUSUS KOMISI PEMILIHAN UMUM.

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan aplikasi sebagai alat bantu proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perlu menetapkan sistem informasi rekapitulasi elektronik Kepala Daerah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 2 Tahun 2024, Kpt. KPU 12/TIK.03/14/2022, Kpt. KPU 12/TIK.03/14/2022.
- Keputusan ini ditetapkan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Sirekap Pilkada sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum yang digunakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau KPPS.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 November 2024.